



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

NOMOR : 100/STIS-UA/SK/2016

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
1. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015
- Memutuskan**
- Menetapkan : Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Beasiswa Mahasiswa

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang di maksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya yang selanjutnya disebut STISUA Pidie Jaya , adalah Perguruan Tinggi Swasta yang barnaung dibawah Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman
- b. Ketua adalah orga STISUA Pidie Jaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
- c. Program Studi adalah kesatua kegitation pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan Vokasi.

- d. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Tinggi di STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
- e. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- f. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian IKK.
- g. Indikator Kerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi di bidang yang mendukung pencapaian IKK dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai.

BAB III

KATEGORI, SYARAT DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 3

- (1) Jenis Beasiswa
 - a. Beasiswa Berprestasi Akademik;
 - b. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKK
 - c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu;
 - d. Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi; dan
- (2) Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3.00
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (3) Beasiswa Mahasiswa berprestasi yang mendukung IKK :
 - a. Memiliki prestasi di tingkat Nasional di bidang penalaran, olah raga dan kesenian.
 - b. Memiliki prestasi di tingkat Internasional di bidang penalaran, olah raga dan kesenian.

- c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi semester
- (4) Beasiswa mahasiswa tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan kategori sebagai berikut:
- a. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari Desa/ Kelurahan tempat domisilinya;
 - b. Bukan penerima beasiswa bidikisi; dan
 - c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (5) Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori UKT tinggi pada masa belajarnya, dengan kategori sebagai berikut:
- a. Bersifat situasional; dan
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 4

(1) Syarat Umum

- a. Membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa;
- b. Mempunyai kartu tanda mahasiswa (KTM) dan kartu rencana studi sebagai bukti mahasiswa aktif;
- c. Membuat surat pernyataan tidak sedari menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain;
- d. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan program studi yang bersangkutan; dan
- e. Mempunyai kartu keluarga.

(2) Syarat khusus:

- a. Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik, terdiri dari:
 - 1. Fotokopi transkrip akademik (KPA) dengan IPK paling rendah 3,00;
 - 2. Foto Kartu Keluarga
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKK:
 - 1. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/ atau ekstrakurikuler) pada tingkat nasional atau internasional;
 - 2. Memperlihatkan medali dan/atau penghargaan lain yang setara kejuruan tingkat nasional maupun Internasional.
- c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu, terdiri dari :
 - 1. Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 3.00;
 - 2. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha; dan

3. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa/ Pejabat berwenang.
- d. Beasiswa berkelanjutan studi, terdiri dari:
1. Fotokopi traskrip akademik dengan IPK paling rendah 3.00;
 2. Surat permohonanpenyesuaian UKT yang ditujukan kepada wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan serta wakil ketua bidang perencanaan dan keuangan disertai alasan permohonan penyusuaian UKT;
 3. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instasi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha; dan
 4. Dokumen lain yang mendukung alasan penyesuaian UKT, seperti surat kematian, surat pensiun dan lain-lain.

Pasal 5

Mekanisme

(1) Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Program Studi dengan melampirkan syarat seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2);
- b. Pimpinan Program Studi mengajukan surat rekomendasi kepada wakil ketua bidang akademik, kemahasiswaan, melalui manager kemahasiswaan dan Hubungan alumni;
- c. Manager kemahasiswaan dan hubungan alumni melakukan validasi kelayakan administrasi sebagai dasar rekomendasi dari wakil ketua Bidang akademik, dan Kemahasiswaan melalui manager kemahasiswaan dan Hubungan alumni;
- d. Direktur kemahasiswaan dan hubungan Alumni besama dengan biro administrasi akademik melakukan verifikasi permohonan yang mencakup penalaran kesumber daya beasiswa yang tersedia;
- e. Verifiaksi disampaikan kepada wakil ketua bidang akademik ; dan
- f. Wakil ketua bidang akademik berkoordinasi dengan wakil ketua bidang keuangan untuk menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumberdaya.

(2) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa;
- b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan dilingkungan STIS Ummul Ayman;
- c. Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap 6 bulan (1 semester)
- d. Penyaluran dana kepada mahasiwa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank;
- e. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun; dan
- f. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui surat keputusan Ketua STIS Ummul Ayman Pidie Jaya.

(3) Mekanisme penghentian pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus ;
- b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
- c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari STIS Ummul Ayman
- d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- e. Mahasiswa member data yang tidk benar, dan
- f. Mahasiswa meninggal dunia.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh manager kemahasiswaan dan hubungan alumni.
- (2) Fungsi monitoring terdiri dari:
 - a. Tepat sasaran, yakni apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman.
 - b. Tepat jumlah, yakni apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan peyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Evaluasi mencakup kegiatan
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan beasiswa di periode selanjutnya.
 - b. Sub bagian administrasi Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan ke prodi, mahasiswa yang bersangkutan dan donator.
 - c. Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan, jika jumlah pendaftar beasiswa lebih banyak dari kuota, pendaftar akan diarahkan untuk mendaftar dibasiswa yang lain. Jika jumlah penaftar lebih rendah dari kuota, diupayakan untuk memaksimalkan penyebaran informasi beasiswa melalui media resmi STIS Ummul Ayman Pidie Jaya (website, FB, IG) dan melibatkan organisasi mahasiswa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Prodi wajib membuat laporan tahunan
- (2) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan program

- (3) Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda teriama penyaluran beasiswa.
- (4) Laporan Program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (6) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya bulan desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pidie Jaya
Pada tanggal 8 Februari 2016
Ketua

Tg. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA